

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan pemaparan yang telah penulis kemukakan di atas maka peneliti mengambil kesimpulan bahwa:

1. Mahalnya harga antigen dan PCR ini tidak sesuai dengan apa yang diamanatkan oleh Undang-Undang No. 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan. Sebagaimana yang telah dijelaskan dalam Undang-Undang No. 7 Tahun 2014 tersebut bahwasannya pemerintah berkewajiban untuk menjamin stabilisasi harga, menjaga keterjangkauan harga ditingkat konsumen serta melindungi produsen. Dalam hal itu pemerintah telah mengeluarkan kebijakan terhadap batas tarif tertinggi pemeriksaan sebagaimana yang tertuang dalam Surat Edaran (SE) Dirjen Pelayanan Kesehatan No. HK.02.02/I/3843/2021 Tentang Batas Tarif Tertinggi Pemeriksaan *Reverse Transcription Polymerase Chain Reaction* (RT-PCR) bahwasannya tempat pemeriksaan PCR tidak boleh mematok harga

yang dapat menyengsarakan rakyat. Bilamana ada laboratorium yang memainkan harga atau tidak mengikuti ketentuan sebagaimana yang tertera dalam Surat Edaran (SE) maka akan terkena sanksi, yaitu dengan melakukan penutupan laboratorium dan pencabutan izin operasional.

2. Berdasarkan hukum Islam terkait mahalnnya harga pembayaran antigen dan PCR, bahwasannya setiap pelaku usaha dalam berdagang boleh menaikkan harga ketika permintaan tidak seimbang. Dimana seorang pedagang bebas menentukan harga dan mengambil keuntungan yang ingin diambilnya karena harga itu ditentukan oleh pasar. Selama tidak ada kecurangan dalam menentukan suatu harga dan tidak terlalu tinggi dari harga pasar serta tidak menzalimi konsumen dan pengusaha lainnya. Akan tetapi berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti pada saat ini harga antigen dan PCR masih terbilang mahal serta membagi harga berdasarkan waktu keluarnya hasil tes. Tentu hal ini tidak sesuai dengan syariat Islam karena dapat menyengsarakan rakyat,

Qardhawi menyatakan bahwa jika dalam penentuan harga dilakukan dengan memaksa penjual menerima harga yang tidak di ridhoi, maka tindakan ini tidaklah dibenarkan oleh agama. (Q.S Asy-Syura Ayat 42). Allah mengancam orang yang berbuat zalim dengan siksaan yang sangat pedih.

## **B. Saran**

Berdasarkan permasalahan yang penulis angkat maka penulis dapat memberikan saran:

1. khususnya bagi pemerintah dalam menetapkan harga maksimum dan minimum suatu barang ataupun jasa agar dibarengi dengan pemberian sanksi yang tegas, hal ini dapat dilihat dalam penentuan harga pada *rapid test antigen dan PCR* dalam hal ini pemerintah telah mengambil kebijakan dengan mengeluarkan surat edaran tentang batas tarif harga tertinggi tes dimana kebijakan tersebut tidak dibarengi dengan sanksi akhirnya fakta dilapangan masih terdapat pelaku usaha penyelenggara pelayanan kesehatan yang menerapkan harga test antigen dan pcr yang terbilang tinggi.

2. Diharapkan tempat pemeriksaan rapid tes antigen dan PCR, untuk selalu menerapkan asas dan prinsip mualah sesuai dengan ajaran Islam agar tidak terjadi kecurangan. Serta menerapkan harga sebagaimana yang telah ditetapkan sesuai dalam surat edaran.